



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan dalam rangka ketertiban izin, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala BPPT adalah Kepala BPPT Kabupaten Mojokerto.

htO

5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
6. Tim Teknis izin gangguan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan anggota terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian izin gangguan.
7. Pengumuman Setempat Izin Gangguan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat di sekitar lokasi yang akan didirikan tempat usaha dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha / kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan / atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan / atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus ;
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tata cara pemberian izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pengajuan izin, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja wajib memiliki izin gangguan dari Bupati.

- (2) Jenis izin gangguan meliputi :
- a. Izin Gangguan Baru;
 - b. Daftar Ulang Izin Gangguan;
 - c. Pengalihan Izin Gangguan
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan.

BAB IV
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Izin Gangguan Baru :
- a. Mengisi formulir permohonan Izin Gangguan bermaterai Rp 6.000,00 ;
 - b. Fotocopy Rekomendasi Bupati ;
 - c. Fotocopy Klarifikasi Lahan / Izin Lokasi ;
 - d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - f. Fotocopy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertipikat / surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan / surat kavling dari Pemerintah/ fatwa tanah atau rekomendasi dari BPN / surat girik / petok D / Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat / Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa;
 - g. Surat pernyataan persetujuan tetangga dilampiri fotocopy KTP ;
 - h. Surat persetujuan ketua BPD dan Kades Setempat ;
 - i. Fotocopy NPWP ;
 - j. Fotocopy surat tanda lunas PBB tahun terakhir ;
 - k. Focopy kartu identitas;
 - l. Berita Acara Sosialisasi Warga untuk pendirian tower ;
 - m. Dokumen AMDAL / UKL / UPL / SPPL sesuai dengan jenis dan luasan kegiatan usaha ;
 - n. Jaminan keamanan frekuensi tower dari provider (tower) ;
 - o. Jaminan asuransi dari perusahaan asuransi (tower) ;
 - p. Izin Penyelenggaraan dan Kanalisasi Frekuensi dari Pemerintah;
- (2) Persyaratan permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan :
- a. Mengisi formulir Daftar Ulang Izin Gangguan bermaterai Rp. 6.000,00 ;
 - b. Fotocopy Izin Gangguan / Daftar Ulang Terakhir ;
 - c. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun terakhir ;
 - d. Fotocopy Kartu Identitas;
 - e. Materai Rp 6.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (site plan) dengan skala 1 : 1000 sesuai IMB dilengkapi keterangan tata letak mesin – mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya dan keterangan kekuatan daya masing-masing (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin).

Handwritten signature/initials

- (3) Persyaratan permohonan Pengalihan Izin Gangguan :
- a. Surat bukti pengalihan tempat usaha dan surat keterangan perubahan pemilik yang dibuktikan melalui Risalah Lelang / Akta Jual Beli dari Pejabat yang berwenang ;
 - b. Fotocopy sertipikat tanah atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - d. Fotocopy NPWP ;
 - e. Fotocopy Surat Izin Gangguan disertai lampiran gambar sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Dokumen AMDAL / UKL-UPL / SPPL sesuai dengan jenis kegiatan usaha ;
- (4) Persyaratan permohonan Perubahan Izin Gangguan :
- a. Surat keterangan perubahan sarana usaha / penambahan kapasitas usaha / perluasan lahan, bangunan usaha dan / atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha diketahui Kades dan Camat setempat ;
 - b. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga dengan dilampiri fotocopy KTP diketahui Kades dan Camat setempat ;
 - c. Fotocopy sertipikat tanah atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - d. Bagan Alur Proses Produksi, Daftar Bahan Baku dan Rancangan Tata Letak Tempat Usaha ;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - f. Fotocopy Surat Izin Gangguan disertai lampiran gambar sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Dokumen AMDAL / UKL-UPL / SPPL sesuai dengan jenis kegiatan usaha ;

BAB V
PENGUMUMAN DAN PENINJAUAN LOKASI
Pasal 5

- (1) Setiap permohonan izin gangguan yang telah dinyatakan lengkap, diumumkan ke masyarakat pada tempat usaha/kegiatan berada dan melalui Camat serta Kepala Desa setempat selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peninjauan lokasi dan rapat pembahasan oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis izin gangguan dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - f. Camat dan Kepala Desa setempat;
- (4) Tugas Tim Teknis izin gangguan meliputi :
 - a. Melaksanakan pengkajian permohonan Izin Gangguan ;
 - b. Melaksanakan peninjauan lokasi;
 - c. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPPT;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian tempat usaha;

Pasal 6

- (1) Setiap peninjauan lokasi dan rapat pembahasan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pemohon.
- (2) Berdasarkan Hasil peninjauan lokasi dan rapat pembahasan Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPT sebagai dasar pemberian izin atau penolakan izin gangguan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

Pemberian Izin Gangguan ditetapkan dalam Keputusan yang ditandatangani Kepala BPPT atas nama Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama pemohon;
- b. Lokasi usaha;
- c. Luas ruang tempat usaha;
- d. Bukti kepemilikan lahan;
- e. Pemilik lahan yang berbatasan langsung;
- f. Hak dan kewajiban pemegang izin;
- g. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis;
- h. Nilai investasi modal tertanam; dan
- i. Besaran retribusi;

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan Baru dan Izin Gangguan Perubahan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi izin gangguan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran ulang dan atau pengalihan Izin Gangguan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh BPPT.

BAB VII

PENGURANGAN ATAU KERINGANAN

Pasal 9

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi izin gangguan diberikan paling banyak 30 % (tigapuluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi diberikan karena pertimbangan :
 - a. Terjadi kejadian luar biasa (wabah penyakit);
 - b. Terjadi bencana alam;
 - c. Pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan;
 - d. Menunjang program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- (3) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

bt 0

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan retribusi izin gangguan, wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Foto copy KTP penanggung jawab/ pemohon;
 - b. Rincian perhitungan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Foto copy akte pendirian badan hukum yang bersifat sosial yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBEKUAN IZIN, PENCABUTAN IZIN DAN PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan belum memiliki izin gangguan dapat dilakukan penutupan atas tempat usaha / kegiatannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari izin gangguan yang ditetapkan dapat dilakukan pembekuan izin dan penghentian sementara tempat usaha / kegiatan.
- (3) Bentuk penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam izin gangguan antara lain :
 - a. Melakukan perluasan bangunan maupun produksi sebesar 30% (tiga puluh) persen tanpa izin
 - b. Melakukan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas baku mutu limbah cair berdasarkan hasil uji laboratorium dari instansi yang membidangi lingkungan hidup;
- (4) Pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penutupan tempat usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penanggung jawab atau pemilik izin diberikan peringatan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis I dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Peringatan tertulis II dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Peringatan tertulis III dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (5) Penutupan dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan melakukan penyegelan atas tempat usaha/kegiatan dilaksanakan.
- (6) Terhadap tindakan penghentian sementara dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin gangguan sekaligus penutupan tempat usaha/kegiatan apabila penanggung jawab atau pemilik izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak lapor kepada Kepala BPPT.

Pasal 12

- (1) Pembekuan izin, penghentian sementara, penyegelan dan penutupan tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dengan dibantu Tim Teknis.

Handwritten signature/initials

- (2) Peringatan, pembekuan dan pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), (4) dan (6) dilakukan oleh Kepala BPPT.
- (3) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Teknis.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Dalam upaya penertiban izin gangguan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap tempat usaha/kegiatan belum memiliki izin dan/atau yang telah memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian izin dilaksanakan oleh Tim Teknis

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,


MOCH. ARDI P

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 43